

ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* (STUDI KASUS PADA UMKM DI KECAMATAN ANDIR KOTA BANDUNG)

Dr. H. Vip Paramarta, Drs., MM., CFA.¹, Riman Budiana, SE.²

¹ Dosen Pascasarjana Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

² Alumni FE Program Studi Akuntansi Jenjang Program S1 Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

Email : vparamarta@yahoo.com

ABSTRACT

This research was conducted on UMKM in Andir District, Bandung City. The research method used in the preparation of the thesis is an associative descriptive method. This sample collection uses purposive sampling measuring 44 respondents. Data analysis was performed using simple linear regression calculation statistics, and it can be seen that there is a unidirectional relationship which means that the behavior of individual taxpayers will influence the better implementation of the Self Assessment System for UMKM in Andir District, Bandung. Individual taxpayer behavior (X), has a significant effect on the implementation of the Self Assessment System (Y).

Keywords : Individual taxpayer behavior, implementation of the Self Assessment System.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dan paling besar dalam menopang pembiayaan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial sehingga menuntut adanya perbaikan baik secara sistematis maupun operasional. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu.

Dalam sistem *Self Assessment* segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan harus diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak dan keberhasilan dari sistem *Self Assessment* ini sangat tergantung pada

kepatuhan wajib pajak dan kepatuhan ini akan tumbuh dikalangan masyarakat apabila Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan sosialisasi mengenai sistem *Self Assessment* yang mana sangat jelas bahwa sistem tersebut segala sesuatunya diserahkan langsung kepada wajib pajak dalam hal melapor dan membayar pajak terutangnya (Yulianto, 2009), selain itu sistem ini juga menuntut peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun hal yang paling penting adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dalam melaksanakan sistem tersebut (Supadmi, 2009), serta inisiatif kegiatan menghitung dan pelaksanaan dalam pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak karena Wajib pajak dianggap mampu

menghitung pajak, ampu memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan pentingnya membayar pajak, serta penentuan besarnya pajak yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak sehingga wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang (Waluyo, 2011).

Berlakunya *Self Assessment System* mulai pada tanggal 1 Januari 1984 kemudian telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, sumbangan penerimaan pajak terhadap negara terus mengalami peningkatan.

Besarnya peran UMKM dalam pembangunan perekonomian, dapat kita lihat dari peran UMKM dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang dapat diperoleh dari sektor UMKM cukup besar, namun peluang untuk merealisasikan penerimaan pajak dengan melakukan penarikan bukanlah satu perkara yang mudah. Tidak hanya di Indonesia, di negara lainpun seperti negara maju maupun negara berkembang.

Dengan rendahnya tingkat kepatuhan pajak sekitar 48% dari total wajib pajak (WP) yang mencapai 750.000 orang (Ridwan Kamil, 2017 dalam artikel). Untuk mengatasinya pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga administrasi pajak harus melakukan suatu

pemberdayaan melalui kegiatan kehumasan bagi pelaku UMKM. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan (*clustering*) berdasarkan jenis usaha produk atau domisili. Dengan adanya *clustering*, pembinaan pada pelaku UMKM akan lebih mudah ditangani (Rakhmad, 2012).

Penelitian ini mengangkat tentang “Analisis Perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* (Studi Kasus Pada UMKM di Kecamatan Andir Kota Bandung)”. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM juga merupakan wajib pajak yang diharuskan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya sesuai dengan azas yang dianut Indonesia yaitu *Self Assessment System*, sehingga perlu diketahui bagaimana perilaku UKM dalam pelaksanaan *Self Assessment System* ini. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana perilaku wajib pajak UMKM yang ada di Kota Bandung dengan menggunakan data primer dan menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior/TPB*). Hasil yang diharapkan untuk mengetahui perilaku wajib pajak UMKM di Kota Bandung dalam menerapkan Sistem *Self Assessment* apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Andir kota Bandung. Adapun tujuan

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*. Penelitian ini mengambil data primer yaitu melalui cara menyebar kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian.

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif, karena adanya variabel - variabel yang akan ditelaah pengaruh atau hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Andir di kota Bandung dengan jumlah 83 unit UMKM.

Dengan pertimbangan jumlah responden wajib pajak orang pribadi UMKM di kota Bandung terlalu banyak, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk menyebarkan kuesioner yang terlalu banyak maka penulis menentukan kriteria sebagai berikut :

1. Unit UMKM yang terdaftar di Kecamatan Andir, kota Bandung.
2. Unit UMKM yang berdiri sejak 2006 di Kecamatan Andir, kota Bandung.

Maka dari itu sampel yang di ambil dari penelitian ini adalah 44 wajib pajak orang pribadi UMKM di Kecamatan Andir, kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Karakteristik Umur responden yang diteliti diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden yang diteliti sebanyak 41 % merupakan responden berusia antara 20-30 tahun, sebanyak 25% merupakan responden yang berusia 31-40, sebanyak 20% merupakan responden yang berusia 41-50 tahun, sedangkan paling sedikit responden sebanyak 14% tahun keatas.

Profil responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden yang diteliti sebanyak 36 % merupakan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya SMA/SMK, sebanyak 48 % merupakan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya S1, sebanyak 16% merupakan responden yang jenjang pendidikan terakhirnya S2.

Profil responden berdasarkan jenis usaha, diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden yang diteliti sebanyak 23 % merupakan responden yang jenis usahanya dibidang Material dan percetakan, 20 % merupakan responden yang jenis usahanya dibidang Makanan, sebanyak 14 % merupakan responden yang jenis usahanya dibidang pakaian, sebanyak 11 % merupakan responden yang jenis usahanya dibidang notaris serta sebanyak 9 % merupakan responden yang jenis usahanya dibidang rental mobil.

Uji kelayakan alat Ukur (Kuesioner)

Uji validitas

Uji Validitas bertujuan untuk menentukan apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat mengukur atribut yang dimaksud. Uji validitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pernyataan-pernyataan yang telah diterapkan dalam kuesioner dapat mengukur variabel yang telah ada.

Hasilnya menunjukkan bahwa korelasi setiap item pertanyaan dengan skor total dinyatakan valid atau tidak ditentukan oleh hasil perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} , jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dalam instrument tersebut dinyatakan valid. Harga r_{tabel} untuk $n = 44$ dengan taraf signifikan sebesar 0,05 adalah 0,297.

Nilai dari setiap butir pertanyaan pada variabel perilaku wajib pajak orang pribadi (X) lebih besar dari r_{tabel} , maka dapat dikatakan instrumen pertanyaan tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Hasil perhitungan dari keseluruhan pernyataan, pada variabel Y (*Self Assessment System*) seperti yang telah ditanyakan bahwa jika koefisien korelasi lebih dari, maka dapat dikatakan instrumen pertanyaan tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan dan konsistensi alat ukur penelitian.

Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya jika, alat ukur itu mampu memberikan hasil yang tepat dalam pengertian bahwa alat ukur itu stabil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Alpha Cronbach's* untuk menguji keandalan dari alat ukur

Uji reliabilitas variabel X (Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi) menggunakan *Cronbach's Alpha* Sebesar 0.867, dan variabel Y (Pelaksanaan *Self Assessment System*) menggunakan *Cronbach's Alpha* Sebesar 0.907 dari hasil tersebut menyatakan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan memiliki tingkat reliabilitas yang baik karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari *Cronbach's Alpha* standar 0,6. Sehingga dapat dikatakan layak dalam mengukur apa yang ingin diukur dan dapat menghasilkan data yang sama pada penelitian dengan objek yang sama.

Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi (X)

penilaian responden terhadap Unsur Keyakinan-keyakinan perilaku (*Behavioral belief*) diukur dengan 3 pernyataan, berikut penjelasannya :

Pertama, 13.6% responden menjawab sangat setuju, 72.7% responden menjawab setuju, 9.1% responden menjawab Ragu-ragu dan 2.3% responden menjawab tidak setuju serta sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk

partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Kedua, 13.6% responden menjawab sangat setuju, 40.9% responden menjawab setuju, 31.8% responden menjawab Ragu-ragu, 4.5% responden menjawab tidak setuju dan 9.1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Ketiga, 38.6% responden menjawab setuju, 56.8% responden menjawab Ragu-ragu, 4.5% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.

Unsur Keyakinan normatif (*Normative belief*) diukur dengan 3 pernyataan, berikut penjelasannya:

Pertama, 36.4% responden menjawab setuju, 45.5% responden menjawab Ragu-ragu dan 18.2% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, 15.9% responden menjawab sangat setuju, 47.7% responden menjawab setuju, 34.1% responden menjawab Ragu-ragu, 4.5% responden menjawab tidak setuju dan 9.1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

Ketiga, 38.6% responden menjawab setuju, 56.8% responden menjawab ragu-ragu, 4.5% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.

Unsur keyakinan kontrol (*control belief*) diukur dengan 4 pernyataan yang, berikut penjelasannya :

Pertama, 13.6% responden menjawab sangat setuju, 63.6% responden menjawab setuju, 22.7% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas sebagai Wajib Pajak yang baik saya akan tetap membayar pajak walaupun lingkungan disekitar saya tidak mendukung.

Kedua, 15.9% responden menjawab sangat setuju, 36.4% responden menjawab setuju, 59.1% responden menjawab ragu-ragu, 4.5% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Wajib Pajak memberikan data yang dibutuhkan oleh Kantor Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Ketiga, 13.6% responden menjawab sangat setuju, 40.9% responden menjawab setuju 31.8% responden menjawab ragu-ragu, 4.5% responden menjawab tidak setuju dan 9.1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Wajib pajak akan bekerja sama dalam proses pemeriksaan pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.

Keempat, 36.4% responden menjawab setuju, 59.1% responden menjawab ragu-ragu, 4.5% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Wajib Pajak masih merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi

Diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pertanyaan yang membentuk variabel perilaku wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 1582 dan skor ideal sebesar 2200 dengan ini persentase yang diperoleh sebesar 71,91 %. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kecamatan Andir kota Bandung termasuk dalam kategori baik.

Garis kontinum di atas, dapat dilihat bahwa nilai persentase skor sebesar 71,91 % termasuk dalam kategori baik berada pada rentang persentase antara 60% - 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kecamatan Andir Kota Bandung dapat dikatakan baik.

Pelaksanaan *Self Assessment System* (Y)

Unsur Menghitung diukur dengan 4 pernyataan, berikut penjelasannya:

Pertama, 15.9% responden menjawab sangat setuju, 63.6% responden menjawab setuju, 13.6% responden menjawab ragu-ragu. 4.5%

responden menjawab tidak setuju ,dan 2.3% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Dasar menghitung PPh terhutang dilakukan pencatatan yang lengkap dan terstruktur.

Kedua, 11.4% responden menjawab sangat setuju, 59.1% responden menjawab setuju, 20.5% responden menjawab ragu-ragu, 9.1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Wajib pajak menghitung pajak terhutang setiap tahun pajak.

Ketiga, 29.5% responden menjawab sangat setuju, 25.0% responden menjawab setuju, dan 45.5% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pajak terhutang ditentukan berdasarkan tarif dasar pengenaan pajak.

Keempat, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 25.0% responden menjawab setuju, 31.8% responden menjawab ragu-ragu, 27.3% responden menjawab tidak setuju, dan 13.6% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Wajib pajak menghitung pajak terutang tidak dengan benar dalam SPT masa dan tahunan.

Unsur memperhitungkan diukur dengan 3 pernyataan yang ditunjukkan pada pada nomor pernyataan 1-3, berikut penjelasannya:

Pertama, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 56.8% responden menjawab setuju, 31.8% responden menjawab ragu-ragu, dan

9.1% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak.

Kedua, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 29.5% responden menjawab setuju, 36.4% responden menjawab ragu-ragu, 15.9% responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Ketiga, 11.4% responden menjawab sangat setuju, 79.5% responden menjawab setuju, dan 9.1% responden menjawab ragu-ragu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Wajib Pajak memperhitungkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau dipungut di muka dengan jumlah pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Unsur Menyetor diukur dengan 3 pernyataan, berikut penjelasannya :

Pertama, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 25.0% responden menjawab setuju, 31.8% responden menjawab ragu-ragu, dan 27.3% responden menjawab tidak setuju ,dan 13.6% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

Penyetoran tidak dilakukan setiap masa pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 56.8% responden menjawab setuju, 31.8% responden menjawab ragu-ragu , 9.1% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Penyetoran dilakukan di bank persepsi/ yang ditunjuk oleh DJP.

Ketiga, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 29.5% responden menjawab setuju, dan 36.4% responden menjawab ragu-ragu, 18.2% responden menjawab tidak setuju, dan 13.6% responden menjawab sangat tidak setuju Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas Penyetoran pajak tidak dilakukan tepat pada waktunya.

Unsur Melapor diukur dengan 3 pernyataan, berikut penjelasannya:

Pertama. 2.3% responden menjawab sangat setuju, 25.0% responden menjawab setuju, 31.8% responden menjawab ragu-ragu, dan 25.0% responden menjawab tidak setuju ,dan 15.9% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT tidak dengan jelas, benar dan lengkap.

Kedua, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 56.8% responden menjawab setuju, 31.8% responden menjawab ragu-ragu , 9.1% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas

wajib pajak melakukan pelaporan SPT tepat waktu.

Ketiga, 2.3% responden menjawab sangat setuju, 29.5% responden menjawab setuju, dan 36.4% responden menjawab ragu-ragu, 15.9% responden menjawab tidak setuju, dan 15.9% responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak melakukan pelaporan SPT sendiri.

Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan *Self Assessment System*

Diketahui bahwa skor aktual yang diperoleh dari seluruh pertanyaan yang membentuk variabel perilaku wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 1882 dan skor ideal sebesar 2860 dengan ini persentase yang diperoleh sebesar 65.80 %. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* pada UMKM di Kecamatan Andir kota Bandung termasuk dalam kategori baik.

Analisis Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada menunjukkan bahwa nilai *asympt.sig* yang diperoleh adalah sebesar 0,465. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, berdasarkan kriteria uji normalitas, dapat

disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Analisis Koefisien Korelasi (*Product Moment*)

Analisis korelasi digunakan untuk mengukur seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam hal ini untuk mengukur hubungan antara perilaku wajib orang pribadi (variabel X) dengan pelaksanaan *Self Assessment System* (variabel Y). Untuk mengetahui bagaimana tingkat korelasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

Berdasarkan tabel output SPSS di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara perilaku wajib pajak orang pribadi (X) dengan pelaksanaan *Self Assessment System* (Y) adalah sebesar 0,565. Nilai korelasi bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah searah, artinya jika perilaku wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan maka pelaksanaan *Self Assessment System* akan meningkat juga. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, maka dapat disimpulkan nilai korelasi sebesar 0,565 terdapat hubungan yang sedang antara perilaku wajib pajak orang pribadi dengan pelaksanaan *Self Assessment System*, berada pada interval 0,40 – 0,599.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dari tabel diatas diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 12,519 + 0,761 X$$

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Pertama, Konstan sebesar 12,519 menyatakan bahwa jika perilaku wajib pajak orang pribadi bernilai 0 (nol) dan tidak berubah, maka pelaksanaan *Self Assessment System* akan bernilai sebesar 12,519.

Kedua, Nilai variabel X yaitu perilaku wajib pajak orang pribadi memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,761, maka artinya jika perilaku wajib pajak orang pribadi mengikat satu satuan, maka pelaksanaan *Self Assessment System* akan meningkat sebesar 0,761 satuan, atau dengan kata lain perilaku wajib pajak orang pribadi akan berpengaruh pada semakin baiknya pelaksanaan *Self Assessment System* pada UMKM di Kecamatan Andir kota Bandung. Tanda (+) menyatakan arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan variabel dependen (Y).

Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (KD) untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh perilaku wajib

pajak orang pribadi (X) terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* dalam persentase.

Berdasarkan tabel output terlihat bahwa nilai koefisien determinasi atau *R-square* yang diperoleh sebesar 0,343 atau 34,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak orang pribadi (X) mempengaruhi terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* (Y) sebesar 34,3 %. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 34,3\% = 65,7\%$ merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Dari tabel output di atas, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 4,684. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar (1,682). Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 4,684. > t tabel (1,682), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Perilaku wajib pajak orang pribadi (X), berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* (Y).

Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Pada UMKM Di Kecamatan Andir Kota Bandung

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan pada variabel perilaku wajib pajak orang pribadi yang digambarkan dengan garis kontinum, dapat dilihat bahwa nilai persentase skor sebesar 71,91 % termasuk

dalam kategori baik berada pada rentang persentase antara 60% - 80%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kecamatan Andir Kota Bandung dapat dikatakan baik.

Hasil Penelitian ini juga di dukung oleh landasan teori pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa hasil penelitian tentang kesadaran wajib pajak jika dilihat berdasarkan teori perilaku terencana tentang keyakinan kontrol sudah baik, karena wajib pajak telah mendukung pemerintah dengan patuh melaksanakan kewajibannya tanpa paksaan karena adanya denda yang diberikan pemerintah. Kesadaran wajib pajak UMKM dalam melaporkan pajak terutangnya dalam hal ini masih belum diimbangi dengan ketepatan dalam pelaporan pajak, namun demikian sikap sadar diri seperti ini harus tetap dipertahankan oleh wajib pajak serta dapat memotivasi wajib pajak UMKM lain untuk berperilaku patuh dan sadar pada kewajibannya (Rini Sugiharti, 2010).

Pelaksanaan *Self Assessment System* Pada UMKM Di Kecamatan Andir Kota Bandung

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan pada variabel pelaksanaan *Self Assessment System* yang digambarkan dengan garis kontinum dapat dilihat bahwa nilai persentase skor sebesar 65.80 % termasuk dalam kategori baik berada pada rentang persentase antara 60% - 80%. Hasil tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* pada UMKM di Kecamatan Andir Kota Bandung dapat dikatakan baik. Karena mayoritas wajib pajak orang pribadi yang menjadi objek dalam penelitian ini sudah mampu menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak terutangnya sendiri. Selain itu fungsi aparat pajak (penyuluhan, pengawasan dan pelayanan) selama ini berjalan cukup baik sehingga pelaksanaan *Self Assessment System* berjalan sesuai dengan diharapkan.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan variabel yang sama yaitu pelaksanaan self assesement system yang diteliti oleh Tarjo Indra kusumawati, 2005 di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya. Untuk fungsi melapor Wajib Pajak sudah melaksanakan fungsinya, namun mereka melapor bukan karena kesadaran mereka sendiri tetapi karena adanya denda. Selain itu juga adanya fungsi aparat pajak (penyuluhan, pengawasan, dan pelayanan) yang kurang baik sehingga menyebabkan *Self Assessment System* tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* Berdasarkan hasil perhitungan metode penelitian yang telah di kemukakan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa perilaku wajib pajak orang pribadi cukup memberikan pengaruh meskipun tidak dominan, karena perilaku wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu dari beberapa factor yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan *Self Assessment System*. Hal ini dapat dilihat dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai *asympt.sig* yang diperoleh adalah sebesar 0,465. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05, berdasarkan kriteria uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, maka dapat disimpulkan nilai korelasi sebesar 0,565 terdapat hubungan yang cukup kuat antara perilaku wajib pajak orang pribadi dengan pelaksanaan *Self Assessment System*, berada pada interval 0,40 – 0,599. Analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan adanya pengaruh antara pengaruh antara perilaku wajib pajak orang pribadi (variabel X) terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* (variabel Y). Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi terlihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh sebesar 0,343 atau 34,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak orang pribadi (X) mempengaruhi terhadap

pelaksanaan *Self Assessment System* (Y) sebesar 34,3 %. Sedangkan sisanya sebesar 100% - 34,3% = 65,7% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak di teliti. Sedangkan dari hasil uji hipotesis parsial (uji-t) dapat dilihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 4,684. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar (1,682). Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 4,684. > t tabel (1,6823,61), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Perilaku wajib pajak orang pribadi (X), berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* (Y).

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perilaku wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kecamatan Andir kota Bandung dikatakan baik. Artinya wajib pajak orang pribadi memiliki prinsip sesuai dengan teori *planned of behavior* yaitu Keyakinan-keyakinan perilaku (*Behavioral belief*), Keyakinan normatif (*Normative belief*) dan Keyakinan kontrol (*Control belief*) yang baik.
2. Pelaksanaan *self assessment system* pada UMKM di Kecamatan Andir Kota Bandung dikatakan baik. Artinya unsur-unsur *self assessment system* yaitu menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melapor teralisasi dengan baik.

3. Pengaruh perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system* pada UMKM di Kecamatan Andir kota Bandung, dapat dilihat dari koefisien korelasi product moment, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t), sebagai berikut:

- Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi, maka dapat disimpulkan nilai korelasi sebesar 0,565 terdapat hubungan yang cukup kuat antara perilaku wajib pajak orang pribadi dengan pelaksanaan *self assessment system*, berada pada interval 0,40 – 0,599. Analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan adanya pengaruh antara pengaruh antara perilaku wajib pajak orang pribadi (variable X) terhadap pelaksanaan *self assessment system* (variable Y).
- Analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan adanya pengaruh antara pengaruh antara perilaku wajib pajak orang pribadi (variable X) terhadap pelaksanaan *self assessment system* (variable Y).
- Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi terlihat bahwa nilai koefisien determinasi atau R-square yang diperoleh sebesar 0,343 atau 34,3 %. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak

orang pribadi (X) mempengaruhi terhadap pelaksanaan *self assessment system* (Y) sebesar 34,3 %. Sedangkan sisanya sebesar $100\% - 34,3\% = 65,7\%$ merupakan pengaruh dari variable lain yang tidak diteliti.

- Sedangkan dari hasil uji hipotesis parsial (uji-t) dapat dilihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 4,684. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar (1,682). Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 4,684. $>$ t tabel (1,6823,61), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya Perilaku wajib pajak orang pribadi (X), berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *Self Assessment System* (Y).

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2000.

Mardiasmo, (2009). Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta : Andi Offset Yogyakarta

- Mardiasmo. (2011) Perpajakan. Edisi Revisi 2011 .Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Purwantini, Cornelio dan Ignatius Bondan Suratno. 2004. Analisis Perbedaan Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Self Assessment System Pajak Penghasilan Berdasarkan Latar Belakang Wajib Pajak. ANTISIPASI. Vol. 8. No. 1. Hal. 127-150.
- Siti Resmi. (2009). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono, (2008).Metode Penelitian Bisnis. Cetakan kedua belas 2008.Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta Suharyadi, dan Purwanto, (2009). Statistika.Edisi Dua.Buku Dua.Penerbit. Salemba Empat, Jakarta.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 4, No. 2, Hal:1-14.
- Tarjo, Indra Kusumawati, 2006, Anaisis Perilaku Waji Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesmen System: Suatu Studi Di Bangkalan JAAI VOLUME 10 NO. 1JUNI 2006: 101 –120.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas, 2003. Perpajakan Indonesia, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1.Penerbit Salemba Empat,Jakarta.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
- Yulianto, (2009). Pengaruh Implementasi Kebijakan Self Assesment pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Propinsi Lampung. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 1, Januari 2009: 1 – 11.